



**PENETAPAN**

**NOMOR: 110/Pdt.P/2019/PA.Dps.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Permohonan **Penetapan Ahli Waris (PAW)** dari Pewaris **RR. WORO ENDANG DHARMA AYU BINTI RM. SUPRIADI KARTOKOESOEMO** yang diajukan oleh:

**INDAH PURNAMA SARI BINTI ENDANG BUDIMAN**, tempat lahir di Bandung, tanggal 19 Juli 1978, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tukad Sari Kuning No. 19, Banjar Antap, Kel/Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon I**;  
berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 13 Desember 2019, bertindak untuk dan atas nama:

**OKKI Satria Nugraha Se. Bin Endang Budiman**, Tempat lahir di Denpasar, tanggal 10 Oktober 1980, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Nindya Indah III No. 12, Banjar Kedaton, Kel/Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon II**;

**PUTRI ARUM PRATIWI BINTI ENDANG BUDIMAN**, Tempat lahir di Denpasar, tanggal 8 Juni 1987, Agama Islam,

Hlm. 1 dari 16 hlm. No. 110/Pdt.P/2019/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gurita IV Grand OC Topus Residences No. 2, Banjar Dukuh Sari, Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara secara elektronik;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dan telah memeriksa bukti-bukti dimuka persidangan;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat Pemohonan melalui penerimaan perkara secara E-Court tertanggal 16 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dalam register, Nomor : 110/Pdt.P/2019/PA.Dps. tanggal 16 Desember 2019, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris RR. Woro Endang Dharma Ayu Binti RM. Supriadi Kartokoesoemo;
2. Bahwa Pewaris RR. Woro Endang Dharma Ayu Binti RM. Supriadi Kartokoesoemo lahir di Semarang pada Tanggal 19 Februari 1958 dan meninggal di Denpasar Bali, pada tanggal 24 Desember 2011 sesuai dengan Surat Kematian No: 04/I/2012;
3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris RR. Woro Endang Dharma Ayu Binti RM. Supriadi Kartokoesoemo menikah dengan Endang Budiman Bin Suwardi di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 9 Januari 1978, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/02/01/1978, tertanggal 9 Januari 1978 dan dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - a) Indah Purnama Sari Binti Endang Budiman;
  - b) Okki Satria Nugraha, SE. Bin Endang Budiman;
  - c) Putri Arum Pratiwi Binti Endang Budiman;

Hlm. 2 dari 16 hlm. No. 110/Pdt.P/2019/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ayah Pewaris yang bernama RM. SUPRIADI KARTOKOESOEMO BIN RM. SUPARNEN KARTOKOESOEMO, telah meninggal dunia terlebih dahulu di Kota Denpasar Bali pada Tahun 1995;
5. Bahwa ibu Pewaris yang bernama FATONAH BINTI SASTROTURUS, telah meninggal lebih dahulu di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Tahun 1976;
6. Bahwa saat meninggal dunia Pewaris beragama Islam.
7. Bahwa seluruh ahli waris berjumlah 3 orang bernama :
  - a) Indah Purnama Sari Binti Endang Budiman;
  - b) Okki Satria Nugraha, SE. Bin Endang Budiman;
  - c) Putri Arum Pratiwi Binti Endang Budiman;
8. Bahwa Pewaris tidak memiliki anak angkat;
9. Bahwa ketika meninggal dunia, Pewaris meninggalkan harta warisan, yang hingga saat ini belum pernah dibagi, berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 3119 seluas 200 m<sup>2</sup> dan Bangunan, terletak di Jalan Raya Sesetan Gg. Markisa No. 5, Banjar Gaduh, Desa/Keluarahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atas nama Rr. WORO ENDANG DARMA AYU;
10. Bahwa Para Pemohon bersepakat membagi harta warisan yang ditinggalkan Pewaris secara kekeluargaan;
11. Bahwa para Pemohon memohon Pengadilan Agama Denpasar menetapkan Ahli Waris Pewaris, sebagai pihak yang dapat melakukan perbuatan hukum atas harta warisan yang ditinggalkan Pewaris;
12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas, maka Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Denpasar berkenan memanggil, memeriksa perkara tersebut di atas dan selanjutnya memberikan Penetapan yang bunyinya sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan:
  - 2.1 INDAH PURNAMA SARI BINTI ENDANG BUDIMAN;

Hlm. 3 dari 16 hlm. No. 110/Pdt.P/2019/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 OKKI SATRIA NUGRAHA, SE. BIN ENDANG BUDIMAN;

2.3 PUTRI ARUM PRATIWI BINTI ENDANG BUDIMAN;

Sebagai Ahli Waris dari Pewaris RR. WORO ENDANG DHARMA AYU  
BINTI RM. SUPRIADI KARTOKOESOEMO.

Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

## SUBSIDAIR

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan secara elektronik / e litigasi yang telah ditetapkan, terlebih dahulu di upload surat Pemohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon seluruhnya;

Bahwa setelah agenda persidangan secara elektronik ditetapkan hari persidangannya, Para Pemohon telah hadir dipersidangan, selanjutnya disepakati bersama agenda sidang berikutnya oleh Para Pemohon dan Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mengirimkan secara elektronik / meng up-load alat-alat bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopy Kartu Tanda penduduk An. Indah Purnama Sari, Nomor : 5105035907780002, tanggal 29 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopy Kartu Tanda penduduk An. Okki Satria Nugraha SE., Nomor : 5171041010800018, tanggal 12 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopy Kartu Tanda penduduk An. Putri Arum Pratiwi, Nomor : 5171014806870005, tanggal 20 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.3;

Hlm. 4 dari 16 hlm. No. 110/Pdt.P/2019/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopy Kutipan Akta Nikah, Nomor: 02/02/01/1978, tertanggal 9 Januari 1978, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Sukorejo, Kabupaten Kendal, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopy Kartu Keluarga, nomor : 5171011805070555, tertanggal 14 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopy Surat Kematian, Nomor : 41/SKM/XII/89, tanggal : 11 Desember 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopy Surat Kematian, Nomor : 04/I/2012, tanggal : 16 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.7;
8. Foto kopy Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, tanggal 20 April 2016, tercatat dalam Register Kepala Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan Register Nomor : 195/sk/VI/2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.8;
9. Foto kopy Keterangan Ahli Waris, tanggal 10 Mei 2016, tercatat dalam Register Camat Denpasar Utara dengan Register Nomor : 52/VI/16, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopy Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor : 3119, atas nama Pewaris, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hlm. 5 dari 16 hlm. No. 110/Pdt.P/2019/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P.10;

Bahwa dalam agenda sidang Pembuktian yang telah disepakati, Para Pemohon atas perintah Ketua Majelis Hakim menunjukkan bukti surat Asli dari bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.14, kemudian Para Pemohon menghadirkan bukti saksi-saksi dipersidangan masing-masing adalah:

Saksi kesatu, **Ferry Prayoga bin Supriadi** kartokoesoemo, tempat lahir di Denpasar, tanggal 14 Februari 1967, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Roban, Kelurahan Bitera Kabupaten Gianyar, Bali, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tPaman kandung Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris RR. Woro Endang Dharma Ayu Binti RM. Supriadi Kartokoesoemo;
- Bahwa Pewaris RR. Woro Endang Dharma Ayu Binti RM. Supriadi Kartokoesoemo lahir di Semarang pada Tanggal 19 Februari 1958 dan meninggal di Denpasar Bali, pada tanggal 24 Desember 2011;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris RR. Woro Endang Dharma Ayu Binti RM. Supriadi Kartokoesoemo menikah dengan Endang Budiman Bin Suwardi di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 9 Januari 1978 dan dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu :
  1. Indah Purnama Sari Binti Endang Budiman;
  2. Okki Satria Nugraha, SE. Bin Endang Budiman;
  3. Putri Arum Pratiwi Binti Endang Budiman;
- Bahwa ayah Pewaris yang bernama RM. SUPRIADI KARTOKOESOEMO BIN RM. SUPARNEN KARTOKOESOEMO, telah meninggal dunia terlebih dahulu di Kota Denpasar Bali pada Tahun 1995;
- Bahwa ibu Pewaris yang bernama FATONAH BINTI SASTROTURUS, telah meninggal lebih dahulu di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Tahun 1976;

Hlm. 6 dari 16 hlm. No. 110/Pdt.P/2019/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat meninggal dunia Pewaris beragama Islam.
- Bahwa seluruh ahli waris berjumlah 3 orang bernama : Indah Purnama Sari Binti Endang Budiman, Okki Satria Nugraha, SE. Bin Endang Budiman dan Putri Arum Pratiwi Binti Endang Budiman;
- Bahwa Pewaris tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa ketika meninggal dunia, Pewaris meninggalkan harta warisan, yang hingga saat ini belum pernah dibagi, berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 3119 seluas 200 m2 dan Bangunan, terletak di Jalan Raya Sesetan Gg. Markisa No. 5, Banjar Gaduh, Desa/Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atas nama Rr. WORO ENDANG DARMA AYU;
- Bahwa Para Pemohon bersepakat membagi harta warisan yang ditinggalkan Pewaris secara kekeluargaan;
- Bahwa para Pemohon memohon Pengadilan Agama Denpasar menetapkan Ahli Waris Pewaris, sebagai pihak yang dapat melakukan perbuatan hukum atas harta warisan yang ditinggalkan Pewaris;

Saksi kedua, **Endang Ida Apriastuti binti Agus Sudarso**, tempat lahir di Denpasar, tanggal 05 Oktober 1963, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Banjar Roban, Kelurahan Bitera Kabupaten Gianyar, Bali, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah bibi Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris RR. Woro Endang Dharma Ayu Binti RM. Supriadi Kartokoesoemo;
- Bahwa Pewaris RR. Woro Endang Dharma Ayu Binti RM. Supriadi Kartokoesoemo lahir di Semarang pada Tanggal 19 Februari 1958 dan meninggal di Denpasar Bali, pada tanggal 24 Desember 2011;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris RR. Woro Endang Dharma Ayu Binti RM. Supriadi Kartokoesoemo menikah dengan Endang Budiman Bin Suwardi di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa

Hlm. 7 dari 16 hlm. No. 110/Pdt.P/2019/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, pada tanggal 9 Januari 1978 dan dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu :

4. Indah Purnama Sari Binti Endang Budiman;
5. Okki Satria Nugraha, SE. Bin Endang Budiman;
6. Putri Arum Pratiwi Binti Endang Budiman;

- Bahwa ayah Pewaris yang bernama RM. SUPRIADI KARTOKOESOEMO BIN RM. SUPARNEN KARTOKOESOEMO, telah meninggal dunia terlebih dahulu di Kota Denpasar Bali pada Tahun 1995;
- Bahwa ibu Pewaris yang bernama FATONAH BINTI SASTROTURUS, telah meninggal lebih dahulu di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Tahun 1976;
- Bahwa saat meninggal dunia Pewaris beragama Islam.
- Bahwa seluruh ahli waris berjumlah 3 orang bernama : Indah Purnama Sari Binti Endang Budiman, Okki Satria Nugraha, SE. Bin Endang Budiman dan Putri Arum Pratiwi Binti Endang Budiman;
- Bahwa Pewaris tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa ketika meninggal dunia, Pewaris meninggalkan harta warisan, yang hingga saat ini belum pernah dibagi, berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 3119 seluas 200 m<sup>2</sup> dan Bangunan, terletak di Jalan Raya Sesetan Gg. Markisa No. 5, Banjar Gaduh, Desa/Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atas nama Rr. WORO ENDANG DARMA AYU;
- Bahwa Para Pemohon bersepakat membagi harta warisan yang ditinggalkan Pewaris secara kekeluargaan;
- Bahwa para Pemohon memohon Pengadilan Agama Denpasar menetapkan Ahli Waris Pewaris, sebagai pihak yang dapat melakukan perbuatan hukum atas harta warisan yang ditinggalkan Pewaris;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan lisan sesuai agenda pembuktian yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Hlm. 8 dari 16 hlm. No. 110/Pdt.P/2019/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan para Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Pemohon berhak mengajukan perkara secara elektronik di Pengadilan Agama Denpasar atas perkara yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Bab I Ketentuan Umum Pasal 6 jo. Pasal 2 Huruf A, Bab Ketentuan Umum Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a quo termasuk perkara Pemohonan dan dapat diproses secara Elektronik di Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam Pemohonannya yang pada pokoknya bermohon agar dapat ditetapkan ahli waris dari Almarhumah RR. WORO ENDANG DHARMA AYU BINTI RM. SUPRIADI KARTOKOESOEMO, yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2011, meninggal di Denpasar Bali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil Pemohonannya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.10 dan dua orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya serta keterangan yang diberikan telah bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dinilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian;

Hlm. 9 dari 16 hlm. No. 110/Pdt.P/2019/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.3, adalah bukti tulis berupa Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, bukti tersebut berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang berwenang untuk itu, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 adalah bukti tulis berupa Kutipan Akta Nikah Pewaris yang menikah dengan Endang Budiman Bin Suwardi di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 9 Januari 1978, bukti tersebut berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 adalah bukti tulis berupa Kartu Keluarga Pewaris RR. WORO ENDANG DHARMA AYU, bukti tersebut berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg. isi dari bukti P.5 adalah data-data keluarga Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan bukti P.7 merupakan Surat Kematian, P.6 Surat Kematian atas nama Budiman, atau ayah kandung Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, sedangkan bukti surat P.7 adalah Surat Kematian atas nama WORO ENDANG DHARMA AYU, atau ibu kandung Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, alat bukti surat P.6 dan P.7 ini berbentuk akta Biasa, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pewaris WORO ENDANG DHARMA AYU meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2011, di Denpasar, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Hlm. 10 dari 16 hlm. No. 110/Pdt.P/2019/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Surat Silsilah Keluarga, tanggal 20 April 2016, bukti P.8 adalah bukti surat berbentuk Surat Biasa, saat pembuatannya dihadapan Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan gambar silsilah ahli waris Pewaris RR. WORO ENDANG DHARMA AYU, semasa hidupnya Pewaris menikah dengan ENDANG BUDIMAN BIN SUWARDI di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 9 Januari 1978, dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung masing-masing adalah Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 10 Mei 2016, bukti P.9 adalah bukti surat berbentuk Surat Biasa, saat pembuatannya dihadapan Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah Ahli Waris dari Pewaris RR. WORO ENDANG DHARMA AYU dan Pewaris meninggalkan Harta Peninggalan berupa tanah di atasnya berdiri bangunan atau meninggalkan tanah hak milik Nomor : 3119, atas nama Pewaris, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Tanah Hak Milik Nomor : 3119, atas nama Pewaris), bukti P.10 adalah bukti Surat Berbentu Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, isinya menjelaskan Harta Peninggalan Pewaris Tanah Ha Milik atas nama Pewaris, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai silsilah ahli waris Pewaris Almarhumah RR. WORO ENDANG

Hlm. 11 dari 16 hlm. No. 110/Pdt.P/2019/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DHARMA AYU BINTI RM. SUPRIADI KARTOKOESOEMO serta harta warisan yang ditinggalkan Pewaris, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohonan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat, maka Pewaris RR. Woro Endang Dharma Ayu Binti RM. Supriadi Kartokoesoemo lahir di Semarang pada Tanggal 19 Februari 1958 dan meninggal di Denpasar Bali, pada tanggal 24 Desember 2011, semasa hidupnya Pewaris menikah dengan ENDANG BUDIMAN BIN SUWARDI di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 9 Januari 1978, dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung masing-masing adalah:

1. **INDAH PURNAMA SARI BINTI ENDANG BUDIMAN;**
2. **OKKI SATRIA NUGRAHA SE. BIN ENDANG BUDIMAN;**
3. **PUTRI ARUM PRATIWI BINTI ENDANG BUDIMAN,** bahwa Pewaris tidak memiliki anak angkat;

Menimbang, bahwa suami Pewaris yang bernama ENDANG BUDIMAN BIN SUWARDI, telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Pewaris di RSUP Sanglah Denpasar, pada tanggal 05 Desember 1989;

Menimbang, bahwa ayah Pewaris yang bernama RM. SUPRIADI KARTOKOESOEMO BIN RM. SUPARNEN KARTOKOESOEMO, telah meninggal dunia terlebih dahulu di Kota Denpasar Bali pada Tahun 1995, dan ibu Pewaris yang FATONAH BINTI SASTROTURUS, telah meninggal lebih dahulu di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Tahun 1976;

Hlm. 12 dari 16 hlm. No. 110/Pdt.P/2019/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika meninggal dunia, Pewaris meninggalkan harta warisan, yang hingga saat ini belum pernah dibagi, berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 3119 seluas 200 m<sup>2</sup> dan Bangunan, terletak di Jalan Raya Sesetan Gg. Markisa No. 5, Banjar Gaduh, Desa/Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atas nama Rr. WORO ENDANG DARMA AYU;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bersepakat hendak membagi harta warisan yang ditinggalkan Pewaris secara kekeluargaan, karena itu Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III memohon Pengadilan Agama Denpasar menetapkan Ahli Waris Pewaris, sebagai pihak yang dapat melakukan perbuatan hukum atas harta warisan yang ditinggalkan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya mempunyai hubungan darah dan atau hubungan perkawinan dengan pewaris sehingga hak-hak yang berhubungan dengan keahlian warisan akan beralih kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohonan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka ternyata para Pemohon dalam Pemohonan penetapan ahli waris tersebut adalah bermaksud untuk mengurus harta peninggalan dari Almarhumah RR. WORO ENDANG DHARMA AYU BINTI RM. SUPRIADI KARTOKOESOEMO, terutama untuk mengurus / memindahtangankan / menandatangani segala akta / melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris Almarhumah RR. WORO ENDANG DHARMA AYU BINTI RM. SUPRIADI KARTOKOESOEMO yang berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 3119 seluas 200 m<sup>2</sup> dan Bangunan, terletak di Jalan Raya Sesetan Gg. Markisa No. 5, Banjar Gaduh, Desa/Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atas nama Rr. WORO ENDANG DARMA AYU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil Pemohonannya maka Permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Hlm. 13 dari 16 hlm. No. 110/Pdt.P/2019/PA.Dps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 R.Bg maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum Penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Pemohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Almarhumah RR. WORO ENDANG DHARMA AYU BINTI RM. SUPRIADI KARTOKOESOEMO telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2011 di Denpasar, Provinsi Bali;
3. Menetapkan ahli waris Almarhumah RR. WORO ENDANG DHARMA AYU BINTI RM. SUPRIADI KARTOKOESOEMO adalah sebagai berikut:
  - 3.1 **INDAH PURNAMA SARI BINTI ENDANG BUDIMAN** (anak kandung Pewaris) atau Pemohon I;
  - 3.2 **OKKI SATRIA NUGRAHA SE. BIN ENDANG BUDIMAN** (anak kandung Pewaris) atau Pemohon II;
  - 3.3 **PUTRI ARUM PRATIWI BINTI ENDANG BUDIMAN** (anak kandung Pewaris) atau Pemohon III;
4. Menyatakan, bahwa kepentingan Penetapan ini khusus untuk mengurus / memindahtangankan / menandatangani segala akta / melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris Almarhumah RR. WORO ENDANG DHARMA AYU BINTI RM. SUPRIADI KARTOKOESOEMO yang berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 3119 seluas 200 m2 dan Bangunan, terletak di Jalan Raya Sesetan Gg. Markisa No. 5, Banjar Gaduh, Desa/Keluarahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atas nama Rr. WORO ENDANG DARMA AYU;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 14 dari 16 hlm. No. 110/Pdt.P/2019/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.** Dan **H. Sudi SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Lely Sahara SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

**Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.**

**Drs. Muhammad Noor SH.**

Hakim Anggota,

**H. Sudi SH.**

Panitera pengganti,

**Hj. Lely Sahara SH.**

Hlm. 15 dari 16 hlm. No. 110/Pdt.P/2019/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran: .....	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara: .....	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan: .....	Rp.	0.000,-
- Biaya PNBP Relaaas .....	Rp.	0.000,-
- Biaya redaksi: .....	Rp.	10.000,-
- Materai: .....	Rp.	6.000,-
Jumlah: .....	Rp.	96.000,-

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 hlm. No. 110/Pdt.P/2019/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)